



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor: 0050/Pdt.P/2015/PA.TL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suyarni bin Martoredjo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Dusun Krajan RT.03 RW. 01 Desa Jambu Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 10 Februari 2015 dengan register perkara Nomor : 0050/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang wanita yang bernama Pairah binti Gunoredjo, pada tanggal 02 September 1985, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/06/

Penetapan DISKA, nomor: 0050/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/1985 tanggal 02 September 1985 yang dikeluarkan oleh PPN KUA  
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak, yang salah satunya bernama : Widya Kukuh Wismantara  
bin Suyarni;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Widya Kukuh Wismanta  
Tanggal Lahir : 21 Nopember 1996 (umur 18 t  
Agama :  
Pekerjaan :  
Tempat Kediaman di : Dusun Krajan RT.03 RW. 01 Desa Jambu Kecamatan Tu

Dengan calon istrinya :

Nama : Nurul Hidayati  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Tempat Kediaman di : RT.10 RW. 03 Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupate

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek; -

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling  
mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan  
kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan  
kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak  
mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat  
menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam  
maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

6. Bahwa maksud pernikahan tersebut ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Nomor : KK.13.03/PW.01/30/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut undang-undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Trenggalek ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama: Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: Nurul Hidayati binti Mahmud;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek untuk

Penetapan DISKA, nomor: 0050/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni dengan Nurul Hidayati binti Mahmud ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa orang tua dari kedua belah pihak calon pengaten telah datang dipersidangan mereka telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anaknya jika kelak nanti hidup berumah tangga;

Bahwa anak kandung Pemohon (Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni) telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya:

- Bahwa ia mengaku anak dari pasangan dari Bapak Suyarni dan Ibu Pairah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1996 (18 tahun 3 bulan);
- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Hidayati anak dari Bapak Mahmud dari Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah kenal dengan calon istrinya sejak 2 tahun yang lalu, hubungan sudah akrab dan saling mencintai bahkan sudah melakukan hubungan biologis sehingga calon istri hamil 5 bulan lebih, karena itu dirinya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera menikah;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 dirinya telah melamar calon istrinya kepada orang tuanya dan lamaranya telah diterima oleh orang tuanya;

Bahwa calon istri anak kandung Pemohon (Nurul Hidayati binti Mahmud) telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni anak dari Bapak Suyarni dan ibu Pairah yang berasal dari Dusun Krajan RT. 03 RW.01 Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dirinya telah kenal dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu, hubungannya sudah akrab dan sudah saling mencintainya bahkan telah melakukan hubungan biologis sehingga hamil 5 bulan lebih, karena itu dirinya khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera menikah;
- Bahwa keluarga calon sami secara resmi telah datang melamar dirinya, dan orang tuanya telah menerima lamaranya dan sepakat untuk segera menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa:

Penetapan DISKA, nomor: 0050/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Nomor: kk,13.03/ PW.01/30/2015, tanggal 9 Februari 2015,(P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Suyarni bin Martoredjo (Pemohon), NIK. 3503051901590001 yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 23 Januari 2013, (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Suryani bin Martoredjo dan Pairah binti Gunoredjo Nomer: 248/06/X/1985 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tanggal 02 September 1985, (P3);
4. Fotokopi ijazah SMA atas nama Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMAN1Tugu Kabupaten Trenggalek tanggal 20 Mei 2014, (P.4);
5. Fotokopi surat catatan kesehatan ibu hamil atas nama Nurul Hidayati binti Mahmud, (P5);

B. Bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:

**Saksi I** : Rudi Susanto bin Suharni, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf KPU, tempat tinggal di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai anak menantu Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni dengan calon isterinya bernama : Nurul Hidayati binti Mahmud;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon telah melamar calon isterinya kepada orang tuanya dan lamaranya telah diterima oleh orang tua calon istrinya serta orang tua dari kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena calon istri anak Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan bidan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah bekerja membantu tani orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : Sholikin bin Misban, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan srabutan, tempat tinggal di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sebagai keponakan Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni dengan calon isterinya bernama : Nurul Hidayati binti Mahmud;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami

Penetapan DISKA, nomor: 0050/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup usia untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundangan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah berhubungan akrab dalam menjalin hubungan kekasih dengan calon istrinya sehingga telah hamil 5 bulan, oleh karenanya Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon telah melamar calon isterinya kepada orang tuanya, dan lamaranya telah diterima oleh orang tuanya serta orang tua dari kedua belah pihak telah ada kesepakatan untuk segera menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Dispensasi kawinnya mendalilkan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni dengan Nurul Hidayati binti Mahmud karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek karena usianya belum genap 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang selengkapny sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yaitu berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang wanita yang bernama : Pairah binti Gunoredjo yang menikah pada tanggal 02 September April 1985 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak salh satunya bernama: Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1996 sebagaimana bukti (P.4) sehingga sekarang berumur 18 tahun 3 bulan yang dalam hal ini dimintakan dispensasi dalam perkara ini, sehingga Pemohon sebagai ayah kandung berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa permohonan dispensasi Pemohon ke Pengadilan Agama Trenggalek tersebut karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh oleh PPN KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebab anak

Penetapan DISKA, nomor: 0050/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya berdasarkan bukti (P.4) belum genap berusia 19 tahun, karena lahir pada tanggal 21 Nopember 19968 (18 tahun 3 bulan), maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon (Widya Kukuh Wismantoro bin Suyarni) dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan sulit untuk berpisah apa lagi menurut pengakuan kedua belah pihak calon penganten yang diperkuat dengan bukti (P.5) dan keterangan saksinya calon istri telah hamil 5 bulan, sehingga agar mereka tidak terus menerus terjerumus dalam perbuatan dosa (zina), maka demi kemaslahatan masa depan kedua belah pihak beserta anak yang dikandungnya dan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

رَوِّدُوا إِلَىٰ رَوْحِهِمْ مِّنْ أَمَّا إِلَيْ رَبِّكَ  
نِئْمَتُ اللَّهِ عَظِيمَةٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✕

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

ELnXpÛ°± ÊurÝ  
EvìRÛ⁻ ænì Þ°Ýì⁻ ÖRX´

Artinya :“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun kedua calon mempelai yang diperkuat dengan keterangan kedua orang sakinya, secara genealogis, semenda maupun sesusuan kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil–dalil permohonannya bahwa meskipun anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, namun pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sangat mendesak dan tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali masalah kekurangan umur, maka kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena kedua calon pengaten masih di bawah umur dan belum memiliki pengetahuan dalam mengarungi hidup berumah tangga maka demi kelangsungan dan kesejahteraan rumah tangganya maka Majelis Hakim sesuai dengan kesanggupan orang tua dari kedua belah pihak mengharuskan kepadanya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap kelangsungan hidup rumah tangganya;

Penetapan DISKA, nomor: 0050/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Trenggalek sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Widya Kuku Wismantoro bin Suyarni dengan calon istrinya yang bernama Nurul Hidayati binti Mahmud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Widya Kuku Wismantoro bin Suyarni ) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: Nurul Hidayati binti Mahmud;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: Widya Kuku Wismantoro bin Suyarni dengan Nurul Hidayati binti Mahmud;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 hijriyah dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. MAFTUH FUADI, S.H., M.Hum. dan Drs. ZAINAL FARID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. KATIMUN sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

H. MAFTUH FUADI, S.H., M.Hum.

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs. ZAINAL FARID, S.H.

Drs. H. KATIMUN

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.

30.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Trenggalek

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

4. Materai

5. Redaksi

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Jumlah

Rp. 50.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan DISKA, nomor: 0050/  
Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)